

Tanggung Jawab Perawat atas Kelalaian dalam Memberikan Dosis Antibiotik Tanpa Persetujuan Pasien Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Juanda Syahputra* , Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*juanda.syaputraa@gmail.com, sri.ratna@unisba.ac.id

Abstract. Health Service Facility is a tool or place that is used to carry out health service efforts, both promotive, preventive, curative and rehabilitative carried out by the Central Government, Regional Government and/or the community. One type of health service facility is a hospital. The hospital is an individual health service facility that provides inpatient and outpatient care, therefore quality service is a must and absolutely fulfilled by a hospital. In 2022 there were events where it was considered that there was an element of negligence committed by health workers with the expertise of nurses. Medan. The nurse's responsibility is known due to negligence in giving antibiotic doses without the patient's consent at the hospital according to law number 36 of 2014 concerning health workers in conjunction with law number 44 of 2009 concerning hospitals. Then the result is that the hospital is responsible for the negligence committed by the nurse.

Keywords: *Nurse , Negligence, Antibiotics.*

Abstrak. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dinilai terdapat unsur kelalaian yang dilakukan tenaga Kesehatan dengan bidang keahlian perawat, Pada peristiwa seorang pasien mengalami kecelakaan pada Senin malam dan mengalami luka ringan di kaki dan tangan karena masih merasakan pusing keluarga membawa ke Rumah Sakit Umum Eshumun di Kota Medan. Pertanggung jawaban perawat akibat kelalaian dalam memberikan dosis antibiotik tanpa persetujuan pasien di rumah sakit menurut undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan jo.undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian diperoleh hasil bahwa Rumah Sakit Bertanggung Jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Perawat.

Kata Kunci: *Perawat , Kelalaian, Antibiotik.*

A. Pendahuluan

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang 1945, kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan, baik dari tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan berkompoten dibidangnya. Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati pasien.

Tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Mengingat tenaga kesehatan ini adalah subyek hukum, maka pada intinya hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan, pasien dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum. Tenaga Keperawatan merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktek keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu ciri sebagai profesi adalah mempunyai body of knowledge yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung.

pasal 68 ayat 5 Undang – Undang Tenaga kesehatan Tahun 2014 yaitu Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Namun demikian aturan ini tidak selamanya ditaati oleh Perawat seperti misalnya dalam kasus sebagai berikut terdapat peristiwa yang dinilai terdapat unsur kelalaian yang dilakukan tenaga Kesehatan dengan bidang keahlian perawat, berdasarkan informasi dari okenews.com, yang diterbitkan Pada Selasa 15 Februari Tahun 2022 pada pukul 16.20 WIB, Pada peristiwa seorang pasien mengalami kecelakaan pada Senin malam dan mengalami luka ringan di kaki dan tangan karena masih merasakan pusing keluarga membawa ke Rumah Sakit Umum Eshumun di Kota Medan. Keluarga korban memberitahu pihak rumah sakit bahwa adiknya alergi terhadap obat antibiotik, akan tetapi pasien meninggal dunia diduga akibat kelalaian seorang perawat yang menyuntikan antibiotik membuat korban mengalami kejang dan mulut mengeluarkan busa hingga meninggal dunia. Sementara itu pihak rumah sakit masih menutup diri terkait dugaan kelalaian perawat dan dokternya.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement).

Data dari hasil penelitian penulis di analisa dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Tanggung Jawab Perawat Dalam Memberikan Dosis Antibiotik Tanpa Persetujuan Pasien Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?

Pelayanan Keperawatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya Kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Dalam memberikan Pelayanan Keperawatan, perawat harus memberikan layanan terbaik kepada pasien sesuai dengan kode etik sebagai acuan atau pedoman perilaku perawat saat menjalankan profesi pekerjaannya.

Sebagai contoh dalam kasus berikut terdapat peristiwa yang dinilai terdapat unsur kelalaian yang dilakukan tenaga Kesehatan dengan bidang keahlian perawat, dalam praktiknya rumah sakit sudah diberitahu oleh kerluarga pasien bahwa pasien mempunyai alergi terhadap obat antibiotik namun atas kelalaian perawat saat menyuntik mengakibatkan korban mengalami kejang dan meninggal dunia. Melihat kasus diatas kelalaian dalam penyelenggaraan Tindakan dosis antibiotik tanpa persetujuan pasien, disebabkan tidak adanya peraturan tegas dari pemerintah, terutama minimnya

pengawasan praktik. Maka dari itu, tenaga medis melimpahkan wewenang delegatif kepada tenaga Kesehatan karena tidak adanya peraturan tegas dari pemerintah.

Tanggung jawab seorang perawat dapat dikelompokkan kedalam empat hal, yaitu:

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara mandiri serta langsung. Pertanggungjawaban ini bersumber pada pada Pasal 1365 BW dan juga 1366 BW.
2. Pertanggungjawaban bersumber pada asas respondeat superior ataupun vicarious liability. Pertanggungjawaban tersebut berpedoman pada Pasal 1367 BW.
3. Pertanggungjawaban dengan mempraktikkan asas zaakwarneming. Dalam mempraktikkan asas ini, pertanggungjawaban dari perawat yang sudah melakukan kesalahan berpedoman pada pasal 1354 BW.

Berdasarkan teori tanggung jawab yang sudah dijelaskan bahwa perbuatan Perawat ini termasuk kedalam tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian. Sejalan dengan Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ketentuan aturan tersebut menjadikan pasien dapat meminta sebuah pertanggung jawaban kepada Perawat selaku penyelenggara Kesehatan, adapun dalam pasal 77 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang mengenai rumah sakit dilaksanakan agar dapat memberikan kesejahteraan kesehatan kepada masyarakat. Tanggungjawab rumah sakit dalam memberikan kesehatan didasari pada aspek profesi, etika, perdata, administrasi, dan pidana. Undang-Undang rumah sakit memberi perlindungan dan jaminan kepada pasien maupun tenaga medis yang berkaitan dalam layanan kesehatan selain itu juga mengontrol berbagai hal yang menjadi tanggungjawab rumah sakit sehingga bisa meminimalisir berbagai hal yang tentunya bisa merugikan pasien. Terjamin dan terlindunginya tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu bukti dari terjaminnya hak pasien di rumah sakit yang secara yuridis termuat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 46.

Jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan dirumah sakit maka akibatnya dilihat dari pasal diatas yaitu seluruh kerugian yang menimpa seseorang, rumah sakit wajib bertanggungjawab. Berdasarkan penafsiran dari pasal 46 tersebut rumah sakit harus dapat bertanggungjawab. Namun, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan merupakan suatu kelalaian dari rumah sakit maka rumah sakit tak dapat bertanggungjawab. Maka rumah sakit dan perawat dengan sifat profesionalismenya harus bertanggung jawab secara hukum dan sepenuhnya atas kerugian pasien yang disebabkan kelalaian atau tindakan perawat.

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Di Rumah Sakit Dalam Memberikan Obat Antibiotik Tanpa Persetujuan Pasien Ditinjau Dari Undang - Undang 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ?

Hukum dibuat agar dapat mengatur segala hal yang dilakukan dan dijalankan oleh warga

negaranya, sehingga unsur perlindungan hukum merupakan hal mutlak yang harus ada dalam suatu negara. Pasien adalah seorang konsumen karena ia merupakan seorang pemakai jasa, yaitu jasa seorang tenaga kesehatan. Pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien tidak termasuk kedalam bagian dari produksi.

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pasien dalam hal ini antara tenaga kesehatan dan pasien yang berkaitan dengan perlindungan hukumnya diantaranya, yaitu; pertanggungjawab hukum dan cara penyelesaiannya serta hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hal tersebut dapat merujuk pada suatu perikatan yang dalam hal ini terkandung di dalam KUHPerdota yang melambangkan hubungan antara pasien dan perawat tersebut. Karena Undang- Undang ataupun karena perjanjian suatu perikatan dapat timbul karena pada hakikatnya suatu transaksi terapeutik tidak dapat lepas dari kedua sumber yang dalam hal ini termasuk perikatan tersebut karena hal itu sangat jelas sebuah perikatan, yaitu dalam hal ini adanya hubungan hukum diantara pasien dan perawat dalam memberikan ataupun melakukan pelayanan kesehatan.

Dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka sudah tentu menjadi kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian. Korban dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga sangat wajar kalau mereka yang dirugikan mendapat imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang dirugikan. Pada KUHPerdota Pasal 1365, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pemberian hak ganti rugi merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting mengingat akibat kelalaian atau kesalahan itu dapat mengakibatkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen, yang dimaksud kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.\

Perawat yang melakukan tindakan melawan hukum salah satunya yaitu malpraktek dapat dilaporkan karena kelalaian ataupun kesehatan yang ditimbulkan oleh pihak rumah sakit baik secara fisik dan non fisik yang menyebabkan kerugian bagi pasien, maka diperlukannya pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu bentuk ganti rugi. Dalam hal ini fisik yang dirugikan yaitu hilangnya berbagai fungsi yang terdapat pada organ tubuh baik sebagaimana ataupun secara keseluruhan, sementara yang dimaksud dengan kerugian non fisik yaitu adanya suatu kerugian materiil yang dalam hal ini dialami oleh pasien.

Undang – Undang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014 dirasa belum mengatur secara tegas mengenai tingkatan kesalahan perawat dalam melakukan kerugian berkaitan dengan ganti rugi yang dapat diterima oleh seseorang pasien. Sebuah kerugian ialah sejumlah uang tertentu yang wajib didapatkan penderita selaku kompensasi dengan tujuan penderita bisa kembali pada kondisi awal seperti dikala saat sebelum adanya sengeta medik. Namun tidak mudah kerugian yang dialami disebut menyebabkan kecederaan maupun kematian, sehingga kerugian terkait haruslah dihitung dengan benar adanya agar mencapai jumlah yang sangat layak (reasonable maupun fair) dikarenakan sebuah kecederaan sukar dihitung pada wujud finansial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jika perawat harus bertanggung jawab dalam memberikan dosis antibiotik tanpa Informed Consent yang menyebabkan kerugian pada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 77 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, maka hal tersebut juga sesuai dengan pertanggungjawaban perawat hal ini dikuatkan dengan Undang – Undang Rumah Sakit Pasal 46 karena perawat merupakan tenaga Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit.
2. Jika Pasien menuntut ganti rugi sesuai yang telah di tetapkan pada Pasal 77 Undnag –

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, maka Pasien pun mendapatkan perlindungan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan dosis antibiotik.

Daftar Pustaka

- [1] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- [2] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [3] Amir, N, Purnama, D, Perbuatan Perawat Yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis, *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15, No. 1, (2021), hlm 26- 36.
- [4] Rony Hanitio Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98
- [5] Siregar dan Lia, *Manajemen Keperawatan*, Jakarta, 2003, hlm 1 Soejono
- [6] Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 4
- [7] Sukindar, Sukindar. "perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis." *legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2.1 (2017): 1-15.